



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor **2/Pdt.P/2024/PA.Kra**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 72 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dayu Rt.03 Rw.06, Kelurahan/Desa Lempong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 50 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dayu Rt.03 Rw.06, Kelurahan/Desa Lempong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa kepada Sumingan AP Utomo, S.H.,M.H., Andhi Subrata, S.H., Pitoyo, S.H., yang merupakan Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Erlangga No. 1 Tamansari Rt. 41 A, Kelurahan. Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen alamat email: lbhnusantarasragen@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 4/2/Pdt.P/2024/PA. Kra tanggal 2 November 2024 bertindak atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**. Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;  
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra, tanggal 03 Januari 2024, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 01 Mei 2006 di hadapan petugas KUA Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah nomor 76/II/VI/2006;
2. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan Ibu kandung dari seorang anak perempuan bernama Yana Kusdhilah lahir pada tanggal 08 Juni 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 1356/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 24 Februari 2009;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Kandung Para Pemohon bernama:

Nama : ANAK PARA PEMOHON  
Umur : 17 tahun tujuh bulan lahir di Karanganyar 08 Juni 2006  
NIK : 3313174604060001  
Nomor HP : 0887730347288  
Alamat Email : tranzittranxit@gmail.com  
Pendidikan : SLTP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (jualan sayur)  
Penghasilan : Rp. 1.500.000 – 2.000.000, - setiap bulanya  
Alamat : Dayu Rt.03 Rw.06, Kelurahan/Desa Lempong,  
Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar

Dengan calon Suami :

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON  
Umur : 30 tahun Desember di Sragen 30 Desember 1993

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3314193012930001  
Nomor HP : 087730347288  
Alamat email : [tranzitraxit@gmail.com](mailto:tranzitraxit@gmail.com)  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (peternak ayam)  
Penghasilan : Rp. 2.000.000- 2.500.000- setiap bulanya  
Alamat :Towo Rt.14 Rw.04, Kelurahan/Desa Denanyar,  
Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai 19 tahun; sehingga pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar Nomor: B.232/Kua.11.13.06/Pw.01/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah berkenalan sejak sekitar empat tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan alasan anak Para Pemohon sudah memiliki anak dari hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai anak dari hasil hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami Para Pemohon dan lahir pada 17 Januari 2023 diberi nama Arsenio Arsalan sesuai dengan Keterangan Lahir nomor 445/RI/04.I/2023 dikeluarkan Puskesmas Jenawi tertanggal 17 Januari 2023;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Para pemohon sudah ada Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dan Kehamilan anak Para Pemohon bernama Yana Kusdhilah di Puskesmas Jenawi Surat Keterangan Dokter nomor 449.1/275.13/XII/2023 Dokter Yuliana Prasetyaningtyas yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jeanwi tertanggal 19 Desember 2023;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga dan bekerja sebagai Penjual Sayuran dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai surat keterangan penghasilan nomor 580/628.17.009/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Lempong tertanggal 18 Desember 2023 demikian juga calon suami berstatus Jejaka sudah siap pula menjadi Kepala Rumah tangga dengan penghasilan sebagai Peternak Ayam dengan penghasilan setiap bulanya kurang lebih Rp. 2.500 000 ; dua juta lima ratus ribu rupiah sebagaimana surat keterangan Penghasilan nomor : 400/257/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Denanyar;
10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon Suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON di KUA Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan dari hubungan tersebut, anak para Pemohon pada tanggal 17 Januari 2023 telah melahirkan seorang anak laki-laki kemudia Para Pemohon menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak:

Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tanggal lahir 08 Juni 2006 / umur 17 tahun 7 bulan , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Sayur), tempat kediaman di Dayu RT 03 RW 06, Desa Lempong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, dan dari hubungan tersebut, anak para Pemohon pada tanggal 17 Januari 2023 telah melahirkan seorang anak laki-laki;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tanggal lahir 30 Desember 1993 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Ayam), tempat kediaman di Towo RT 14 RW 04, Desa Denanyar, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan dari hubungan tersebut, anak para Pemohon pada tanggal 17 Januari 2023 telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta (ternak Ayam), dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sutiym binti Partorejo, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak dapat ditunda karena antara ANAK

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan dari hubungan tersebut, anak para Pemohon pada tanggal 17 Januari 2023 telah melahirkan seorang anak laki-laki;

- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;
- Bahwa ibu calon suami anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak:

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3313171203510003 tanggal 25 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3313174107730031 tanggal 25 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon nomor 76/I/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor 3313172903100001 tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon nomor 3313174604060001 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon nomor 1356/TP/2009 tanggal 24 Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-6);

7. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Al Huda 2 Jenawi, Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak para Pemohon nomor : 449.1/275.13/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Jenawi, Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak para Pemohon nomor 400/257/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Denanyar, Kecamatan Tangen, Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar nomor B.232/Kua.11.13.06/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2023, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10)

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai keponakan Pemohon I;
  - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 30 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan dari hubungan tersebut, anak para Pemohon pada tanggal 17 Januari 2023 telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang isteri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Jualan Ayam) dengan penghasilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya;

- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga calon besan para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 30 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan dari hubungan tersebut, anak para Pemohon pada tanggal 17 Januari 2023 telah melahirkan seorang anak laki-laki;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang isteri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Jualan Ayam) dengan penghasilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri

Bahwa dipersidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Karanganyar memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Register Nomor: 4/2/Pdt.P/2024/PA. Kra tanggal 3 Januari 2024 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR. Jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Hakim menyatakan menerima kuasa para Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Karanganyar untuk mendampingi dan mewakili para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.10, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopy dari Akta Otentik dan akta di bawah tangan, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 – 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.5 maka telah terbukti di persidangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Karanganyar;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, bukti P.3, P.4, dan P.6, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, bukti P.6 sampai dengan P.10, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON masih berumur 17 tahun 7 bulan , adapun CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berumur 30 tahun (sudah cukup umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Jualan Ayam) dengan penghasilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan dari hubungan tersebut, anak para Pemohon pada tanggal 17 Januari 2023 telah melahirkan seorang anak laki-laki;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa, Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Karanganyar;
3. Bahwa, ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
4. Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON masih berumur 17 tahun 7 bulan tahun adapun CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berumur 30 tahun tahun (sudah cukup umur);
5. Bahwa, antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai Wiraswasta (ternak Ayam) dengan penghasilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

7. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan dari hubungan tersebut, anak para Pemohon pada tanggal 17 Januari 2023 telah melahirkan seorang anak laki-laki;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Karanganyar memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 17 tahun 7 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ  
وَأَخْضَرَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"*[ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kra



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi perkawinan kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2024** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **3 Rajab 1445** *Hijriyah*, oleh Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.**  
Panitera Pengganti

ttd

**Lisa Indraswari, S.Ag**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Sumpah	:	Rp.	100.000, 00
5. PNBP	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	235.000, 00 (dua ratus tiga puluh lima ribu



rupiah)